

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA LISENSI
CREATIVE COMMONS DAN COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI
KARYA CIPTA MUSIK DI INDONESIA**

EKA AYU ERIANA NPM 173112330050184

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2022

**JURIDICAL REVIEW OF THE COMPARISON BETWEEN CREATIVE
COMMONS AND COPYRIGHTS LICENSES IN PROTECTING MUSIC
COPYRIGHTS IN INDONESIA**

EKA AYU ERIANA

173112330050184

This Thesis is submitted as one of the requirements to obtain a

Law Degree



BACHELOR PROGRAM

LAWSTUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2022

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Eka Ayu Eriana
Nomor Pokok Mahasiswa : 173112330050184
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Tanggal Sidang : 2 September 2022

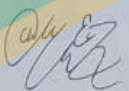
JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA:

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA LISENSI
CREATIVE COMMONS DAN COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI KARYA
CIPTA MUSIK DI INDONESIA

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS:

*JURIDICAL REVIEW OF THE COMPARISON BETWEEN CREATIVE COMMONS
AND COPYRIGHTS LICENSES IN PROTECTING MUSIC COPYRIGHTS IN
INDONESIA)*

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

Pembimbing	Ka.Prodi	Mahasiswa
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal: 12 September 2022
		
C.Triayu Ratna Dewi, SH.,M.H	Masidin, S.H., M.H.	Eka Ayu Eriana

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN
ANTARA LISENSI CREATIVE COMMONS DAN
COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI KARYA
CIPTA MUSIK DI INDONESIA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal Jumat 2
September 2022 dan dinyatakan Lulus dengan nilai B- dan predikat memuaskan.

Jakarta, 8 September 2022

Mengetahui,

Dekan,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.Si)

Pembimbing,

(Triayu Ratna Dewi, SH., MH)

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota

(Erma Defiana P., S.H., M.H.) (Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.) (Triayu Ratna Dewi, SH., MH)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ayu Eriana
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Maret 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 173112330050184
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : GDC Anggrek 2 Blok H5 No.3
Nomor Hp : 081511662014

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA LISENSI CREATIVE COMMONS & COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA MUSIK DI INDONESIA" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 1 September 2022


METRA TEMPEL
13EAJX810471103
Eka Ayu Eriana

ABSTRAK

- A. Nama : Eka Ayu Eriana
- B. NPM : 173112330050184
- C. JUDUL : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN
ANTARA LISENSI CREATIVE COMMONS &
COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA
MUSIK DI INDONESIA.
- D. Jumlah Halaman : 65 halaman
- E. Isi Abstract : Suatu karya cipta apabila sudah diwujudkan dalam bentuk nyata maka berdasarkan prinsip UU 28 tahun 2014 tentang hak cipta, secara otomatis, ciptaan tersebut sudah terlindungi tanpa harus melalui sistem pendaftaran catatan cipta, namun dalam hal ini pencatatan tetap diperlukan sebagai bukti otentik guna mepertegas pencipta serta pemegang ciptanya. Teknologi digital telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh dan mengakses beberapa informasi termasuk didalamnya suatu informasi yang bersangkutan dengan suatu karya cipta musik. Kelahiran Crative Commons memberikan alternatif baru dibidang lisensi hak cipta musik dimana memberikan kemudahan bagi penciptanya untuk mempublikasikan serta mendistribusikan, ciptaanya dengan sistem dan cara yang berbeda dari yang diatur. Creative Commons melindungi karya cipta musik dengan 6 aturan lisensi nya yang diatur dalam peraturan Creative Commons. Penggunaan Creative Commons dimungkinkan menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu pemegang hak berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta, dapat mengumumkan dan/atau berhak memberikan lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), memperbanyak ciptaanya/produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Meskipun aturan Creative Commons dimungkinkan penggunaanya, hirarki Creative Commons tetap dibawah pengaturan Copyrights di Indonesia tetapi diatas public domain.
- F. Daftar Pustaka : 13 buku (2000-2016), 7 Internet, 5 Jurnal
- G. Dosen Pembimbing: Triayu Ratna Dewi SH.,MH.

ABSTRACT

A. Name : Eka Ayu Eriana
 B.NPM :173112330050184
 C.Title :JURIDICAL REVIEW OF THE
 COMPARISON BETWEEN CREATIVE
 COMMONS & COPYRIGHTS LICENSES IN
 PROTECTING MUSIC COPYRIGHTS IN INDONESIA

D.Number of Pages :65 Pages

E. Contents Abstract : A copyrighted work if it has been realized in a tangible form, based on the principle of Law 28 of 2014 concerning copyright, automatically, the creation has been protected without having to go through the copyright record registration system, but in this case the recording is still needed as authentic evidence to emphasize the creator and holder. create. Digital technology has made it easier for people to obtain and access some information, including information related to a musical creation. The birth of Crative Commons provides a new alternative in the field of music copyright licensing which makes it easy for its creators to publish and distribute their creations in a different system and way from those regulated. Creative Commons protects music copyrights with its 6 license rules which are set out in the Creative Commons rules. The use of Creative Commons is possible according to article 9 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Then the right holder based on Article 81 of the Copyright Law, may announce and/or be entitled to grant a license to carry out the acts as referred to in Article 9 paragraph (1), reproduce his/her creation/product rights with certain conditions. Although it is possible to use Creative Commons rules, the Creative Commons hierarchy remains under the Copyrights arrangement in Indonesia but above the public domain.

F. Bibliography : 13 books (2000-2016), 7 Internet Website, 5 Journal

G. Supervisor : Triayu Ratna Dewi SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmad dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional. Adapun judul dari skripsi ini TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA LISENSI CREATIVE COMMONS & COPYRIGHTS DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA MUSIK DI INDONESIA.

Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda Erizal dan Ibunda Muannawatul Mardhiyah, yang mendukung saya apa adanya.
2. Mr.Simon dan keluarga majikan saya di Singapore yang telah mengizinkan saya untuk kembali ke Indonesia dalam periode ini.
3. Agensi HomeKeeper yang telah membantu dan mendukung saya secara mental maupun finansial.

2. Bapak Dr. El Amry Barmawi MA, selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Nasional
3. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Bapak Dr. Mustakim S.H.M.H., selaku Ketua program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional
5. Bapak Masidim, S.H., M.H., selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Nasional
6. Ibu Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H., selaku ketua jurusan program kekhususan hukum bisnis fakultas hukum Indonesia
7. Ibu Ttriayu Ratna Dewi, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Nana Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Nasional, Bapak Asep Suherman dan bapak Jaharudin staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Untuk Dwi Annisa yang telah setia menemani penulis dalam penulisan skripsi dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNAS 2017 & 2018 lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat yang diberikan kepada Penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan Balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing, dan dosen penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

Jakarta, Januari 2022

Penulis,

Eka Ayu Eriana



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 3

D. Kerangka dan Teori Konseptual 4

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN HAK CIPTA KARYA MUSIK INDONESIA

A. Pengertian Hak Cipta 18

B. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta 19

C. Hak Ekonomi dan Moral Pada Suatu Karya Cipta Musik..... 21

D. Prosedur dan Fungsi Pencatatan Cipta Pada Suatu Karya Cipta Musik.....24

BAB III PENGATURAN LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI SUATU KARYA CIPTA MUSIK

A. Sejarah dan Pengertian Creative Commons.....28

B. Jenis Lisensi Creative Commons..... 34

C. Objek Creative Commons.....	39
D. Creative Commons sebagai Lisensi Hak Cipta.....	40
E. Prosedur Pendaftaran Creative Commons dan Masa Berlakunya.....	42

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENGATURAN HAK CIPTA DAN CREATIVE COMMONS DALAM

MELINDUNGI KARYA CIPTA MUSIK DI INDONESIA

A. Konsep Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Karya Cipta Musik	44
B. Perbandingan Konsep Creative Commons dan Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Cipta Musik di Indonesia.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72

